



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1916 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 424 TAHUN 1981 TENTANG
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN
PEGANGSAAN DAN KELURAHAN RAWA TERATE, KECAMATAN KOJA, WILAYAH JAKARTA
UTARA SERTA KELURAHAN CAKUNG, KECAMATAN CAKUNG, WILAYAH JAKARTA
TIMUR SELUAS ± 215 Ha UNTUK PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 424 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1988, telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah yang Terletak di Kelurahan Pegangsaan dan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Koja, Wilayah Jakarta Utara serta Kelurahan Cakung, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur seluas ± 215 Ha untuk perluasan Kawasan Industri Pulogadung;
 - b. bahwa dengan telah beralihnya penguasaan sebagian tanah pada Kawasan Industri Pulogadung, sehingga untuk kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan Industri Pulogadung oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 424 Tahun 1981 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah yang Terletak di Kelurahan Pegangsaan dan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Koja, Wilayah Jakarta Utara serta Kelurahan Cakung, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur Seluas ± 215 Ha Untuk Perluasan Kawasan Industri Pulogadung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 424 TAHUN 1981 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEGANGSAAN DAN KELURAHAN RAWA TERATE, KECAMATAN KOJA, WILAYAH JAKARTA UTARA SERTA KELURAHAN CAKUNG, KECAMATAN CAKUNG, WILAYAH JAKARTA TIMUR SELUAS ± 215 Ha UNTUK PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 519 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Nomor 424 Tahun 1981 tanggal 29 April 1981 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah yang Terletak di Kelurahan Pegangsaan dan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Koja, Wilayah Jakarta Utara serta Kelurahan Cakung, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur seluas ± 215 Ha (lebih kurang dua ratus lima belas hektar) untuk Perluasan Kawasan Industri Pulogadung, diubah sehingga berbunyi :

KEDUA : Penguasaan peruntukan tanah untuk PT JIEP dikurangi seluas ± 38,7093 Ha (lebih kurang tiga puluh delapan koma tujuh nol sembilan tiga hektar) dari seluas ± 183,5 Ha (lebih kurang seratus delapan puluh tiga koma lima hektar) menjadi seluas ± 144,7907 Ha (lebih kurang seratus empat puluh empat koma tujuh sembilan nol tujuh hektar) sebagaimana dijelaskan dalam peta penguasaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta